



KECAMATAN CILANDAK

KEPUTUSAN CAMAT CILANDAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN CILANDAK

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi serta Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Cilandak tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Cilandak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025**

PERTAMA Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Cilandak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Agustus 2025



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Kepala Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Kepala Suku Dinas Komfinfotik Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran f Surat Camat Cilandak
Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan/Instansi
1.	Pengarah	Camat Kecamatan Cilandak
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Kecamatan Cilandak
	1. Bidang Pengelola informasi	Kasubbag Keuangan
	2. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	3. Bidang Pelayanan Publik	Kasubbag Program dan Anggaran
	4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian informasi publik	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Camat Kecamatan Cilandak,

Dyaharuddin, M.Si
NIP. 197007181998031004 /123597

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Kecamatan Cilandak
Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TUGAS

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Tugas
Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Cilandak; b. Sebagaimana penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Kecamatan Cilandak; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kecamatan Cilandak; d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kecamatan Cilandak; h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.
1. Bidang Pengelolaan Informasi	a. Penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan /atau papan pengumuman di Kecamatan Cilandak; b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi informasi; dan

	c. Penyimpanan, pemeliharaan dan / atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kecamatan Cilandak.
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumentasi lainnya; b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
3. Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Kecamatan Cilandak apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai; e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID Kecamatan Cilandak.

Camat Kecamatan Cilandak



Dianahuddin, M.Si

NRP 1907007181998031004

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

